

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Theory of Reasoned Action (TRA)

Pada tahun 1980 *Theory of Reasoned Action* atau teori tindakan beralasan dipopulerkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. Teori ini, menjadikan perilaku serta minat perilaku adalah sebuah hal yang beda. Yang mana minat adalah kemauan individu untuk menjalankan sesuatu, dan perilaku merupakan tindakan nyata dari individu.¹

Teori ini memperkirakan perilaku didasarkan oleh kemauan individu sendiri dengan menjalankan suatu perilaku tertentu maupun tidak. Menurut teori ini perilaku individu dipengaruhi dari norma subjektif dan sikap. Selanjutnya faktor internal maupun faktor eksternal teori ini yakni, faktor internal yang bersumber pada pribadi individu dan faktor eksternal yang bersumber dari pengaruh orang lain terhadap diambilnya keputusan.² Menurut Jogiyanto ada tiga tingkatan individu mengerjakan suatu perilaku dalam teori ini, yaitu :

1. Perilaku dari niat ataupun minat.
2. Tahap kedua, minat itu dilaksanakan dari sikap kepada norma-norma subyektif dan perilaku.
3. Tahap ketiga, seseorang menimbang norma dan sikap dalam menjalankan perilaku dengan dampak yang ada.³

Teori TRA dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa individu dipengaruhi oleh rasa percaya diri dalam melakukan suatu tindakan. Teori ini menyatakan bahwa

¹ Roekhudin a, “Teori Reasoned Action Sebagai Prediktor Niat Whistleblowing Manajer Keuangan di Lembaga kependidikan” 4, no. 4 (2018): 310–319.

² M.Si Dr. Sahat Simbolon, S.E, “Penerapan Teori Reasoned Action Untuk Memprediksi Perilaku Konsumen Saat Membeli Sepeda Motor Yamaha Vixion,” 1991, 14–27.

³ Jogiyanto, *Sistem informasi perilaku* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 35.

individu harus melakukan tindakan yang ingin mereka lakukan, karena mereka memandang tindakan tersebut positif dan bermanfaat bagi orang lain. Seperti halnya pajak yang bermanfaat bagi banyak orang. Karena itu, teori ini berhubungan terhadap kepatuhan lapor SPT wajib pajak.⁴

2. Deskripsi Pajak

a. Menurut Undang-undang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. “Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, tanpa mendapat imbalan langsung, dan dipergunakan untuk keperluan negara demi kesejahteraan rakyat.”⁵

b. Menurut Ahli

Menurut Mardiasmo dari Edy, Yanuar Adi Putra, pajak adalah sumbangan rakyat kepada Negara yang mengalir ke kas Negara dan pelaksanaannya bersifat wajib. Pajak diperuntukan bagi Negara dan kemaslahatan masyarakat. Sehingga masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran untuk membayar pajak agar tercipta kemaslahatan sebuah Negara.⁶

Menurut Prof Edwin pada buku Perpajakan Indonesia (2009:1) buku “*Essay in Taxation*” diterbitkan di Amerika Serikat: “*Tax is compulsory contribution from the person, to the goverment to repay the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*”. Pajak merupakan sumbangan wajib yang diberikan

⁴ SKM Muhyidin, “Theory of Reasoned Action,” 2020, <https://muhyidin.id/theory-of-reasoned-action>.

⁵ Ketentuan Umum, dan Cara Perpajakan, 2000 (2007).

⁶ Edy, Yanuar Adi Putra, “Kepatuhan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Penjaringan Tahun 2015-2016.”

oleh masyarakat kepada negara untuk menutup biaya yang dikeluarkan demi kemaslahatan bersama tanpa memperhatikan kepentingan tertentu.⁷

Berdasarkan pengertian pajak menurut beberapa ahli, dapat disimpulkan pajak merupakan suatu beban pajak dan harus dibayar oleh warga negara dan merupakan suatu paksaan. Namun memiliki banyak manfaat bagi kehidupan dan kebutuhan suatu negara.⁸

3. Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Wajib pajak merupakan perseorangan maupun badan hukum yang harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi kewajiban pajak. WP dibagi 3 kelompok:

1. WPOP karyawan dan non karyawan, Wajib pajak non karyawan adalah pekerja bebas dan pelaku usaha. Yang mana pekerja bebas mengacu pada pekerjaan individu untuk memperoleh penghasilan dengan menggunakan keterampilan mereka. Pelaku usaha adalah wajib pajak yang mempunyai usaha mandiri.⁹
2. Wajib Pajak badan, yaitu sekelompok individu membentuk suatu komunitas dan menjalankan kegiatan usaha. Diantaranya adalah perseroan terbatas (PT), perseroan komite, badan usaha milik negara (BUMN), dan perseroan daerah.
3. Pemungut pajak dari pemerintah. Misalnya Bendahara Negara atau KPKN.¹⁰

⁷ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 5 (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 2.

⁸ Tutik, “Mengukur dampak kesadaran dan adopsi pengarsipan elektronik terhadap kepatuhan perpajakan terhadap pendapatan pegawai tidak tetap” 4, no. 2 (2019).

⁹ Juita, “Perilaku kepatuhan WPOP Pekerja Lepas di Kota Denpasar.”

¹⁰ Siswati, “Analisis perbandingan tingkat kepatuhan WP sebelum dan sesudah diberlakukannya sistem pengarsipan elektronik (studi kasus pada WPOP di wilayah Jakarta Timur)” 6, no. 1 (2021): 1–14.

4. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi WPOP

Menurut Mardiasmo, surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan adalah suatu dokumen untuk wajib pajak dalam melaporkan penghitungan, pembayaran, serta harta dan kewajiban, termasuk barang kena pajak atau barang tidak kena pajak. Peran SPT adalah media pelaporan dan pembukuan penghitungan hasil pajak sejujurnya dan melaporkan :

1. Pembayaran yang dilakukan sendiri atau melalui pihak lain pada satu tahun pajak.
2. Pendapatan objek pajak dan bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Potongan pajak orang pribadi atau badan dalam satu tahun pajak sesuai ketentuan undang-undang pajak.¹¹

Untuk melengkapi SPT tahunan, wajib melengkapi daftar penjualan kotor dan membayar PPh final untuk setiap tahun pajak. Pelaporan bisa secara langsung sesuai peraturan perpajakan atau melalui web DJP. Bagi WPOP non karyawan menggunakan Formulir Tipe 1770.¹²

Untuk pelaporan SPT, WPOP non karyawan wajib mempersiapkan dokumen sebagai berikut:

1. Peredaran bruto
2. Penghasilan lain diluar pekerjaan
3. Surat keterangan pemotongan A1 atau A2 (bagi pegawai yang mempunyai penghasilan lain-lain)
4. Neraca, laporan laba rugi dan laporan keuangan (bila menggunakan pembukuan)
5. Ikhtisar dari total penjualan dan biaya (dengan metode Norma)
6. Perhitungan Hutang Pajak Penghasilan (WP berstatus PH atau MT)

¹¹ Mekari, “PPh Pasal 4 Ayat 2,” 2019, 1–25, <https://klikpajak.id/ebook-pajak/>.

¹² Meka Sabilla Salim Hanung Triatmoko, Juliati, Endiramurti, “Pendampingan Pelaporan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM” 04, no. 01 (2022): 54–71.

7. Perhitungan total omzet (omzet UMKM Rp 4,8 miliar per tahun).¹³

5. Kepatuhan Pelaporan Pajak

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap SPT pajaknya merupakan salah satu aspek untuk mendukung pembangunan. Kepatuhan pelaporan SPT dijumlah berdasarkan perbedaan wajib pajak yang terdaftar dan yang melaporkan. SPT Tahunan memberikan gambaran mengenai pajak yang dibayarkan oleh pelapor selama setahun. Sehingga, dalam mengukur tingkat kepatuhan pajak seorang wajib pajak didasarkan pada tingkat kepatuhan SPT. Pada penelitian ini, kepatuhan WP terhadap SPT tahunannya dapat diketahui dengan menggunakan beberapa indikator:

1. Mendaftar
2. Perhitungan pajak apa adanya
3. *On time*
4. Membayar tunggakan maupun denda administrasi.¹⁴

Nabi menasihati masyarakat untuk membayar pajak dan melaksanakan zakat. Pajak dan zakat membantu menghasilkan pertumbuhan pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan melaporkan SPT secara langsung telah memenuhi kewajiban perpajakan. Ayat tentang bayar pajak yaitu QS.Surat Al Baqarah ayat 177.¹⁵

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفِقُونَ يَجْهَدُونَ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَجِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-

¹³ Hanung Triatmoko, Juliati, Ratih.

¹⁴ Prasetya Dian Raka, Surami, Nur hasanah, “Pengaruh E-Filing Dan Kefahaman Web terhadap Kepatuhan WP.” 7, no. 2 (2021): 208–216.

¹⁵ “Surat Al-Baqarah Ayat 177,” n.d., <https://qurankemenag.go.id/per-ayat/surah/2?from=177>.

malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”

Dalam tafsir Al-Misbah menegaskan ketaatan manusia tidak hanya kepada Allah. Tetapi juga berbuat baik terhadap sesamanya dengan bersedekah dan saling membantu. Dalam surat al-Baqarah ayat 177 menjelaskan kebaikan bila seseorang rela mengorbankan kepentingan pribadinya demi kebaikan orang lain. Diibaratkan memberi hadiah yang benar-benar dicintai.¹⁶

Ayat ini erat kaitannya terhadap kepatuhan laporan SPT tahunan yaitu kewajiban terhadap harta selain zakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembayaran pajak mengikuti prinsip pelaporan perpajakan. Oleh karena itu, umat Islam wajib membayar pajaknya sebagai upaya menjalankan perintah Allah.

6. Penggunaan Teknologi Informasi

Menurut (Sudijono, 2006) pemahaman adalah kemampuan individu dalam memahami sesuatu dari sudut pandang lain.¹⁷ Sedangkan teknologi menjadi media yang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Di bidang perpajakan, TI menawarkan banyak manfaat, antara lain penghematan waktu, penyederhanaan, dan akurasi.¹⁸ DJP memperkenalkan layanan perpajakan

¹⁶ Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta:Lentera Hati, 2012),379.

¹⁷ Prof. Anas Sudjono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 76.

¹⁸ Kristiana, “Dampak pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi perpajakan, dan pengenalan elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak.”

berbasis teknologi sebagai upaya mempermudah proses administrasi perpajakan.¹⁹

Digitalisasi perpajakan dengan sistem modern yang memungkinkan wajib pajak menyampaikan SPT dengan mudah, cepat dan aman.²⁰ Penelitian ini menggunakan variabel penggunaan teknologi informasi dalam melihat dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap keinginan penggunaan sistem digitalisasi perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT individu.

Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur kepatuhan WP dalam melaporkan SPT dengan penggunaan teknologi informasi:

1. Mudah dipelajari, artinya konsumen dengan jelas memahami bagaimana mempelajari sistem transaksi melalui web ritel.
2. Mudah digunakan, artinya melalui retail web proses transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan dinamis, tidak menimbulkan kesulitan dalam proses pembelian maupun penyewaan barang.
3. Bekerja dengan cepat, artinya retail web dapat mempersingkat waktu dalam proses menyelesaikan suatu aktivitas pekerjaan.²¹

Kaitan penggunaan teknologi informasi dengan Al-Qur'an adalah individu wajib mempelajari hal baru sesuai perkembangan zaman. Dengan mempelajari teknologi informasi diharapkan mampu memanfaatkannya. Sehingga bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Ayat Al-Quran tentang pentingnya belajar, QS.Al-Anbiyaa' 80 :²²

وَعَلَّمْنَاهُ صِنْعَةَ لُبُّوسٍ لَّكُم لِتُخَصِّنُكُم مِّنْ بَاسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

¹⁹ Abdul Kadir Budiman Napitupulu, "Dampak penerapan sistem manajemen perpajakan modern berbasis IT terhadap kepatuhan wajib pajak," *Jurnal Administasi*, no. 1 (2014): 40–55.

²⁰ Rustandi, "Dampak penerapan sistem e-filing terhadap pemahaman internet wajib pajak sebagai variabel moderasi" 5, no. 3 (2021): 2118–2130.

²¹ Nur Inaya; Ahmad Ridwan, "Pengaruh penerapan sistem e-filling , kualitas teknologi informasi dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak," n.d.

²² "Qs Al Anbiya' 80," n.d., <https://qurankemenag.go.id/per-ayat/surah/21?from=70&to=80>.

“Dan kami ajarkan kepadanya pertukangan baju besi, agar bermanfaat membentengimu dalam peperangan kamu. Maka adakah kamu bersyukur?”

Ayat diatas menggambarkan perkembangan teknologi yang sudah ada dari zaman Nabi Daud. Tafsir Al-Azhar menjelaskan Allah menganugrahkan ilmu untuk manusia guna mempelajari ilmu yang dapat memudahkan kehidupan sehari-hari. Seperti halnya teknologi yang membawa kemudahan bagi kehidupan manusia.²³

Relevansi variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini adalah perlunya masyarakat menciptakan inovasi dalam meringankan kehidupannya. Dalam hal ini DJP berinovasi membuat *e-system* perpajakan. *E-System* terdiri dari *e-Billing*, *e-filling* *e-SPT*, dan *e-registration* yang mana hasil dari penggunaan teknologi.²⁴ DJP mengembangkan teknologi perpajakan yang memungkinkan wajib pajak untuk pelaporan SPT dan memenuhi kewajiban perpajakan lainnya. Inovasi ini diharapkan meningkatkan pelaporan pajak melalui *e-system* perpajakan.

7. Love Of Money

Aspek penting dalam hidup adalah uang. di Amerika, kesuksesan dinilai dengan uang.²⁵ Pada dunia kerja, uang digunakan untuk mendorong loyalitas pekerja.²⁶ Mr Tan memunculkan konsep "cinta uang", disebut sebagai *love of money*, ke dalam penelitiannya. Orang yang sangat mencintai uang lebih cenderung melakukan perilaku tidak etis dikarenakan enggan

²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 4614.

²⁴ Amiliasari dan Setyawan, “Modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP melalui pemahaman web sebagai variabel moderasi.”

²⁵ Dea Maudya Rachmah dan Asep Kurniawan, “Analysis of accounting students' love of money and ethics,” *JASS*, no. 02 (2019): 168–84.

²⁶ Annisa Fatimah Eki Andhika, Ernawati, “Pengaruh religiusitas dan kecintaan terhadap uang terhadap potensi kepatuhan wajib pajak” 11, no. 2 (2020): 177–187.

mengeluarkan uang dengan anggapan tidak ada keuntungan yang besar baginya.²⁷

Hal ini berlaku bagi pelapor pajak yang cenderung mencintai uang, karena tidak merasakan manfaat pajak secara langsung. Wajib pajak menjadi lebih rentan terhadap pelanggaran pajak, tidak membayar pajak dan mengajukan SPT secara curang. Faktanya, banyak masyarakat yang menolak lapor SPT sebagai upaya menghindari bayar pajak.

Dalam mengukur kualitas kepatuhan WP dalam pelaporan SPT menggunakan “*love of money*” peneliti menggunakan indikator, antara lain :

1. *Budget*/anggaran

Proses memperkirakan atau menghitung harta atau pendapatan dan pengeluaran untuk kebutuhan masa depan. Uang mampu membuat seseorang untuk membuat anggaran atau perencanaan dalam membuat suatu keputusan. Sehingga anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan rencana yang telah ditetapkan.

2. *Important*/kepentingan

Keinginan adalah keinginan atau kebutuhan terhadap suatu hal yang bersifat pribadi. Sehingga akan nyaman dan menyenangkan ketika mempunyai uang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga uang berpengaruh pada tindakan atau sikap yang menguntungkan diri sendiri.

3. *Freedom*/kebebasan

Kemampuan untuk melakukan hal yang benar dengan bakat dan kelebihan yang miliki. Dengan uang yang banyak akan memberikan rasa puas tersendiri. Sehingga uang memiliki kebebasan dalam bertindak atau berubah tanpa batasan dan tidak dibatasi oleh keadaan.

²⁷ Purwanti dan Herawati, “Kewajiban moral, cinta uang, biaya kepatuhan perpajakan, dan dampak penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.”

4. *Power/kekuatan*

Power/kekuatan adalah kemampuan untuk mengerahkan. Dalam hal ini uang berperan sebagai kekuatan dalam kehidupan. Sehingga orang yang memiliki banyak uang berpotensi dapat mempengaruhi orang lain.

5. *Pride/harga diri.*

Dalam hal ini, memiliki uang meningkatkan rasa percaya diri karena merasa lebih baik dari orang lain. Sehingga dengan memiliki uang akan membuat seseorang dihormati.²⁸

Al-Quran menjelaskan pentingnya uang dan perkembangannya dalam kegiatan perekonomian. Dilihat secara positif, manusia diperintah Allah tidak hanya untuk harta semata, tetapi juga membaginya kepada orang lain guna membantu mereka yang kekurangan.²⁹

Ayat tentang hal tersebut adalah Q.S Al Hadid Ayat 20:³⁰

إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وِزْيَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُمْصِرًا ثُمَّ يَكُوْنُ
حُطَلَمًا
وَفِي الْأَجْزَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا
مَتَاعٌ الْعُرُوْرُ

“Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. (Perumpamaannya adalah) seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridaan-Nya. Kehidupan dunia

²⁸ Adri, Teguh, dan Dwi, “Pengaruh Pemahaman Pajak, *Love of Money*, dan Religiusitas Terhadap Keinginan Menghindari Pajak,” *Jurnal Akutansi*, no. 3 (2021): 101–113.

²⁹ S Jamilah, “Locus of control dan cinta uang sebagai prediktor etika kerja Islam.,” *Prosiding Seminar Nasional*, no. 2000 (2018): 1217–22.

³⁰ “QS. Al-Hadid Ayat 20,” n.d., <https://qurankemenag.go.id/per-ayat/surah/57?from=15&to=20>.

(bagi orang-orang yang lengah) hanyalah kesenangan yang memperdaya.”

Ayat di atas menegaskan, Allah memperingatkan kita bahwa dunia sangat singkat dan di jelaskan dalam tafsir al-azhar hendaknya jangan terlalu asyik dengan kehidupan duniawi hingga melupakan akhirat.³¹ Hubungan antara ayat ini dengan sikap mencintai uang adalah seseorang diimbau untuk selalu mengingat kebahagiaan yang telah diberikan oleh Allah yang baik buruknya akan dimintai dipertanggungjawabkan diakhirat kelak.

Kaitannya *love of money* pada penelitian ini yaitu sebagai literature psikologi dan membangun alat ukur kecintaan kepada uang. Yang mana dengan manajemen uang yang baik dan berpandangan terhadap uang tetap berada pada batas kewajaran.³² Dalam upaya melaporkan SPT tahunannya, wajib pajak telah melakukan perbuatan baik denan memenuhi kewajiban perpajakannya.

8. Kecerdasan Spiritual

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan dalam menangani dan menyelesaikan masalah nilai. Sehingga meletakkan kehidupan dan tindakan pada konteks lebih luas.³³ Kecerdasan dipakai dalam mengevaluasi jalan hidup dan tindakan seseorang dengan cara yang berarti.³⁴

Dalam mengukur kualitas kepatuhan WP dalam pelaporan SPT menggunakan kecerdasan spiritual, peneliti menggunakan beberapa indikator diantaranya :

1. Disiplin

³¹ Prof. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 7148.

³² Eki Andhika, Dwi, “Pengaruh religiusitas dan kecintaan terhadap uang terhadap potensi kepatuhan wajib pajak.”

³³ Masikah, Nurramalia, Mulia sari, “Dampak kecerdasan spiritual, penerapan akuntansi dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP UMKM.”

³⁴ Muhamad Syarif, “Perkembangan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual anak,” *Jurnal Pendidikan 2*, no. 1 (2023): 31–42.

Disiplin merupakan sikap taat dan patuh terhadap peraturan. Sikap disiplin harus dilatih agar terbiasa untuk melakukan sesuatu secara disiplin. Wajib pajak dengan kecerdasan spiritual tinggi akan disiplin terhadap peraturan yang ada. Hal serupa juga terjadi pada pelaporan SPT tahunan yang akan selalu melaporkan SPT-nya.

2. Jujur

Jujur dalam perpajakan adalah sikap ketulusan hati yang dimiliki wajib pajak untuk jujur dan terbuka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam pengisian SPT-nya.

3. Tanggung Jawab Moral

Tanggungjawab moral yakni perilaku dalam mengatur hubungan antara wajib pajak sebagai warga negara dan pemerintah. Tanggungjawab moral pada pembayaran pajak sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya tanggung jawab moral akan mendorong seseorang untuk patuh melaporkan pajaknya.

4. Memiliki sudut pandang positif

Memiliki sudut pandang positif menghasilkan pemikiran dan sikap yang baik dan dapat membuat manusia menjadi bersemangat dalam hal-hal yang benar. Sebab pajak adalah sumber penerimaan negara dalam pembangunan nasional dan perekonomian, maka wajib pajak telah mendukung pembangunan nasional dengan melaporkan SPT tahunannya.³⁵

Kecerdasan spiritual berdasar dari hubungan ilahi antara individu, masyarakat, dan Tuhan untuk mengacu pada respon kualitas hidup yang bermakna.³⁶ Menurut Ginanjar, kecerdasan spiritual adalah pemberian makna pada aktivitas dan perbuatan ibadah, berpikir wajar, dan

³⁵ Masikah, Nurramalia, Mulia sari, “Dampak kecerdasan spiritual, penerapan akuntansi dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP UMKM.”

³⁶ Yazidul Busthomi, A Syamsul, “Pelatihan kecerdasan spiritual dalam Al-Quran Surat Al-Lukman” 1, no. 2 (2020).

tauhid sesuai prinsip yang hanya diperuntukkan kepada Allah.³⁷

Dari segi psikologi, ibadah atau ketaatan beragama yang baik belum tentu berarti kecerdasan spiritualnya baik. Sebab, kecerdasan spiritual tidak harus melulu tentang ibadah mahdloh (ketaatan murni kepada Allah), melainkan tentang cara menghadapi orang di sekitar (goiro mahdloh). Kecerdasan yang disertai cinta dan pengertian, memiliki kemampuan membedakan perasaan moral dan menyesuaikan aturan yang ada.

Pada laporan tahunan spt, wajib pajak dengan kecerdasan spiritual tinggi lebih patuh terhadap peraturan karena membuat seseorang memaknai kehidupan dengan sudut pandang baik.³⁸ Sehingga menunjukkan rasa tanggung jawab dengan berbuat baik. Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah 93:³⁹

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan (dahulu), apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”

Menurut tafsir Al-Azhar ayat di atas mempunyai makna bahwa Allah mengampuni kesalahan umat-Nya karena mereka tidak mengetahui yang diperbuatnya adalah wajib dosa, kemudian mereka bertaubat dan selalu berusaha

³⁷ Ginanjar, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosional dan Spiritual ESQ Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam* (Jakarta: WijayaPersada, 2001), 57.

³⁸ Ardian, “Pengaruh kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, beratnya sanksi perpajakan, penghindaran pajak, dan pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.”

³⁹ “Surat Al-Ma’idah Ayat 93,” n.d., <https://qurankemenag.go.id/per-ayat/surah/5?from=90&to=95>.

menjalankan perintah Allah dengan selalu menjaga keimanannya.⁴⁰

Kaitannya variabel kecerdasan spiritual pada penelitian ini yaitu menjaga prinsip-prinsip untuk mempertahankan keseimbangan dan menciptakan manfaat melalui perilaku dan tahapan fitrah. Sehingga menjadikan kegiatan sebagai ibadah, dan menggapai ridho Allah SWT dan kepentingan umat manusia.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Nur Inaya dan Ahmad Ridwan (2018) ⁴¹	Pengaruh Penerapan Sistem Kearsipan Elektronik, Kualitas Teknologi Informasi, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kearsipan Elektronik berdampak positif terhadap kepatuhan pajak. 2. Teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. 3. Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan adalah menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan pajak. 2. Perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengembangkan variabel teknologi informasi.

⁴⁰ Prof. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3 (Jakarta:Gema Insani, 2015), 1887.

⁴¹ Nur Inaya dan Ahmad Ridwan, "Pengaruh Penerapan Sistem Kearsipan Elektronik, Kualitas Teknologi Informasi, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

2	Chairum Annisa dan Susanti (2021) ⁴²	Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan OP. 3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak OP. 4. Sanksi pajak secara parsial berdampak pada tingkat kepatuhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan adalah menggunakan skala likert untuk skala pengukurannya. Dan penelitian ini menggunakan pengujian sama: uji asumsi klasik, uji instrumental, dan uji hipotesis. 2. Bedanya adalah menggunakan dua skala pengukuran yaitu skala Guttman dan skala Likert. Namun penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pengukuran skala likert.
---	---	---	--	--

⁴² Chairum dan Susanti, “Pengaruh penggunaan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.”

			wajib pajak OP.	
3.	Kristiana Yolanda Wula Djo (2022) ⁴³	Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pengenalan Elektronik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Sosialisasi perpajakan memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Penerapan e-filing memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaannya adalah sama-sama menguji faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pajak. 2. Bedanya penelitian yang dikaji adalah penelitian ini dengan teori atribusi, sedangkan penelitian yang dikaji menggunakan <i>Theory of Reasoned Action</i> (TRA).
4.	Titik Aryati dan Lidwina Putritanti (2016) ⁴⁴	Dampak Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi perpajakan memberikan dampak positif kepatuhan wajib pajak.. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaannya jenis penelitiannya kuantitatif dan menerapkan analisis data sama.

⁴³ Yolanda Wula Djo, “Dampak pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi perpajakan, dan pengenalan elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak.”

⁴⁴ Titik Aryati dan Lidwina Putritanti, “Dampak pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,” *Jurnal Akutansi Keuangan*, no. 3 (2017): 1155–1168, <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4669>.

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan pemerintah tentang penggunaan teknologi tidak berdampak terhadap kepatuhan terhadap WPOP. 3. Modernisasi tidak memberikan dampak positif kepatuhan WP OP. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan. Dalam penelitian ini digunakan teori TAM dan teknik pengambilan sampelnya dilakukan dengan teknik <i>convenience sampling</i>. Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori TRA dan teknik pengambilan sampelnya adalah <i>accidental sampling</i>.
5.	Novi Purwanti dan Nyoman Trisna Herawati (2020) ⁴⁵	Kewajiban Moral, Cinta Uang, Biaya Kepatuhan Perpajakan, Dan Dampak Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban moral mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan. 2. Cinta Uang berpengaruh negatif terhadap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaannya penggunaan variabel independen. 2. Yang membedakan para peneliti tersebut adalah pada penggunaan

⁴⁵ Purwanti dan Herawati, “Kewajiban moral, cinta uang, biaya kepatuhan perpajakan, dan dampak penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.”

		Wajib Pajak Kendaraan	<p>kepatuhan pajak dan mempunyai pengaruh signifikan.</p> <p>3. Biaya kepatuhan pajak mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan WP kendaraan.</p> <p>4. Implementasi esamsat memberikan dampak positif signifikan terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor.</p>	<p>teknik pengambilan sampelnya. Teknik convenience sampling digunakan dalam penelitian ini dan dalam penelitian survei peneliti menggunakan teknik <i>accidental sampling</i>.</p>
6.	Eki Andhika Ratnawar dhani, Widi Dwi Ernawati, dan Annisa Fatimah (2020) ⁴⁶	Pengaruh Religiusitas dan Kecintaan Uang Terhadap Potensi Kepatuhan Wajib Pajak.	<p>1. Religiusitas mempengaruhi kepatuhan calon WP.</p> <p>2. Cinta Uang tidak memberikan dampak yang besar, namun tetap mempengaruhi kepatuhan calon WP.</p>	<p>1. Persamaannya adalah penggunaan variabel independen dan jenis data kuantitatif.</p> <p>2. Perbedaannya yakni subjek penelitiannya. Penelitian ini merupakan calon wajib</p>

⁴⁶ Eki Andhika, Dwi, Fatimah “Pengaruh Religiusitas dan Kecintaan Terhadap Uang Terhadap Potensi Kepatuhan Wajib Pajak.”

				pajak. Sedangkan penelitian yang dikaji menyangkut wajib pajak.
7.	Oza Aidha Putri, Linda Hetri Suriyanti, dan Adriyanti Agustina Putri (2022) ⁴⁷	Menganalisis Pengaruh Religiusitas dan Kecintaan Terhadap Uang Terhadap Kepatuhan Sanksi Pajak Wajib Pajak UMKM Sebagai Variabel Moderasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religiusitas dan kecintaan terhadap uang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. 2. Sanksi pajak mengurangi dampak <i>love of money</i> terhadap kepatuhan pajak UMKM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaannya adalah analisis data yang digunakan. 2. Perbedaannya terletak pada argumentasi yang dipertimbangkan. Penelitian ini tentang kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian yang dikaji menyangkut kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan pada saat pelaporan SPT.
8.	I Made Dwi Sumba Wirawan dan Gede Yohanes	Pemahaman Religiusitas Perpajakan Mendorong Tarif Pajak Yang Lebih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif pajak mempunyai dampak terhadap kepatuhan WP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada variabel terikat.

⁴⁷ Putri, Suriyanti, dan Putri, “Menganalisis Pengaruh Religiusitas dan Kecintaan Terhadap Uang Terhadap Kepatuhan Sanksi Pajak Wajib Pajak UMKM Sebagai Variabel Moderasi.”

	<p>Arygunart ha dan Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida (2021)⁴⁸</p>	<p>Rendah dan Layanan Online Untuk Kepatuhan Pajak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelayanan Online berpengaruh terhadap kepatuhan WP. 3. Pemahaman pajak dapat meningkatkan efektivitas penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Pemahaman pajak tidak dapat mengurangi dampak layanan online kepatuhan wajib pajak. 5. Religiusitas dapat meningkatkan keringanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 6. Religiusitas tidak bisa memitigasi dampak layanan online terhadap 	<p>Dengan kata lain, ini adalah investigasi kepatuhan pajak. Metode yang digunakan dan analisis datanya juga serupa.</p> <p>2. Perbedaannya adalah menggunakan variabel moderasi.</p>
--	--	---	--	---

⁴⁸ Wirawan, Arygunartha, dan Paramitha Nida, “Pemahaman Religiusitas Perpajakan Mendorong Tarif Pajak Yang Lebih Rendah Dan Layanan Online Untuk Kepatuhan Pajak,” *E-Jurnal Akutansi* 31, no. 5 (2021): 1169.

			kepatuhan pajak.	
9.	Yohana Masiikah Putri Azmary, Nuramalia Hasanah, dan Indah Muliastari (2020) ⁴⁹	Dampak Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecerdasan Spiritual tidak berdampak pada kepatuhan pajak. 2. Penerapan akuntansi mempengaruhi kepatuhan pajak. 3. Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaannya menggunakan variabel independen kecerdasan spiritual. 2. Perbedaannya terletak pada populasi yang digunakan. Artinya, penelitian yang ditinjau menggunakan populasi wajib pajak OP non-karyawan, sedangkan penelitian Yohana menggunakan populasi wajib pajak OP UMKM.
10.	Lipur Na'im, Kencana Dewi, dan Emylia Yuniarti (2019) ⁵⁰	Dampak Modernisasi Sistem Manajemen Perpajakan dan Kecerdasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernisasi administrasi perpajakan memberikan dampak yang signifikan terhadap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan antara penelitian yang direview dengan penelitian ini adalah

⁴⁹ Yohana, Nuramalia, Indah, "Dampak Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM."

⁵⁰ Na'im, Dewi, dan Yuniarti, "Dampak Modernisasi Sistem Manajemen Perpajakan dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP."

		<p>Spiritual Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>tingkat kepatuhan WPOP.</p> <p>2. Kecerdasan spiritual mempunyai berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WPOP.</p> <p>3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kecerdasan spiritual secara bersama-sama memberikan dampak tingkat kepatuhan WPOP.</p>	<p>keduanya menguji kepatuhan pelaporan SPT dan penggunaan variabel independen.</p> <p>2. Perbedaannya terletak pada penggunaan variabel modernisasi.</p>
--	--	---	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Nur Inaya dan Akhmad Riduwan⁵¹, Chairum Annisa dan Susanti⁵², Kristiana Yolanda Wula Djo⁵³, Titik Aryati dan Lidwina Ribka

⁵¹ Nur Inaya dan Ahmad Ridwan, “Pengaruh Penerapan Sistem Kearsipan Elektronik, Kualitas Teknologi Informasi, dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

⁵² Annisah dan Susanti, “Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP.”

⁵³ Kristiana, “Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengenalan Elektronik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

Putritanti⁵⁴, Novi Purwanti dan Nyoman Trisna Herawati⁵⁵, Andika Ratnawardani, Widhi Dwi Erna wati, dan Annisa Fatimah⁵⁶, Ozza Aida Puteri, Linda Hetry Suryanti, dan Adrianti Agusthina Puteri⁵⁷, Dwi Sumba Wirawan, Gede Yohanes dan Paramitha Nida⁵⁸, Masikah Putri Azmary, Nurmalia Hasanah, dan Muliarsi⁵⁹, Lipur Naim, Dewi, dan Emylia Yuniartie⁶⁰ Penelitian-penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan yaitu topik yang dibahas sama-sama mengkaji kepatuhan wajib pajak. Dan yang membedakan adalah pada variabel independen dan objek penelitian, dengan memilih objek WPOP KPP Pratama Demak.

C. Kerangka Berfikir

Theory of Reasoned Action (TRA) yakni minat dan perilaku adalah hal yang berbeda. Yang mana minat yakni kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu dan perilaku merupakan tindakan nyata seseorang. Keinginan tersebut ditentukan oleh sikap terhadap perilaku (*Attitude Toward The Behavior*) dan norma subjektif (*subjective norm*) yang merupakan identifikasi dan mengukur alasan yang menjadi dasar niat seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu

⁵⁴ Titik dan Putritanti, “Dampak Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

⁵⁵ Purwanti dan Trisna Herawati, “Kewajiban Moral, Cinta Uang, Biaya Kepatuhan Perpajakan, dan Dampak Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan.”

⁵⁶ Andika Ratnawardani, Dwi Erna, Dan Annisa, “Pengaruh Religiusitas dan Kecintaan Uang Terhadap Potensi Kepatuhan Wajib Pajak.”

⁵⁷ Aida, Suryanti, dan Adrianti, “Menganalisis Pengaruh Religiusitas dan Kecintaan Uang Terhadap Kepatuhan Sanksi Pajak Wajib Pajak UMKM Sebagai Variabel Moderasi.”

⁵⁸ Wirawan, Yohanes dan Paramitha, “Pemahaman Religiusitas Perpajakan Mendorong Tarif Pajak Yang Lebih Rendah dan Layanan Online Untuk Kepatuhan Pajak.”

⁵⁹ Azmary, Nurmalia, dan Muliarsi “Dampak Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM.”

⁶⁰ Lipur, Dewi, dan Emylia, “Dampak Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP.”

ataupun tidak.⁶¹ Kaitannya dengan penelitian ini, perilaku patuh atau ketidakpatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh rasionalitas. Karena akan memperhitungkan manfaat pajak yang mempengaruhi perilaku wajib pajak.

Norma subjektif (*subjective norm*) adalah persepsi seseorang tentang perilaku.⁶² Kaitannya dengan penelitian ini yaitu penggunaan teknologi informasi berpengaruh mewujudkan kepatuhan terhadap perpajakan dengan memudahkan pelapor pajak menyampaikan SPT dan memenuhi kewajiban perpajakan lainnya.

Sikap terhadap perilaku (*Attitude Toward The Behavior*) adalah penilaian terhadap perilaku dipandang positif maupun negatif dan bermanfaat.⁶³ Kaitannya dengan penelitian ini adalah sikap *love of money* seorang individu cenderung berperilaku tidak etis. Oleh karena itu, mereka enggan membayar pajak jika dirasa tidak mendapat manfaat apa pun.


Kecerdasan spiritual pada wajib pajak dapat menilai pajak secara positif, sehingga pajak akan membawa manfaat dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Untuk membantu memahami arah dan tujuan penelitian ini, maka dibuatlah kerangka berfikir yang secara skematis dapat menyajikan gambaran permasalahan secara keseluruhan. Konsep berfikir dalam penelitian ini adalah :

⁶¹ Muhyidin, "Theory of Reasoned Action."

⁶² Muhyidin.

⁶³ Muhyidin.

Gambar 2. 1
Kerangka berfikir



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang mengusulkan solusi terhadap suatu masalah dalam menjelaskan suatu fenomena. Oleh karena itu, kebenarannya harus diverifikasi dengan menguji hipotesis bahwa jawaban yang diperoleh sesuai rumusan masalah namun masih bersifat sementara. oleh karena itu hipotesis dan rumusan masalah perlu mempunyai hubungan yang selaras.⁶⁴ Berdasarkan kerangka berfikir dan temuan beberapa penelitian, maka hipotesis penelitian ini:

⁶⁴ Ating Somantri, Ali Muhyidin, *Dasar-Dasar Metode Statistika Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 150.

1. Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan WPOP Non Karyawan dalam Pelaporan SPT

Teknologi informasi adalah inovasi yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. contohnya *e-filing*, hal ini digagas DJP untuk wajib pajak agar lebih patuh dalam pelaksanaan pelaporan SPT.⁶⁵ Menurut Kristiana Yolanda Wula DJo,⁶⁶ dan Hestu, dkk menyatakan penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan kepada kepatuhan pajak wajib pajak. Dikarenakan mempermudah wajib pajak dalam pelaporan pajak.⁶⁷

Penelitian Annisa dan Susanti menjelaskan penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.⁶⁸ Sejalan dengan penelitian Titik Aryati, Lidwina Ribka Putritanti yang menjelaskan penggunaan teknologi informasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.⁶⁹

Berdasarkan pernyataan di atas maka hipotesisnya adalah :

H_0 : Penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP non karyawan dalam pelaporan SPT tahunan.

H_1 : Penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP non karyawan dalam pelaporan SPT tahunan.

⁶⁵ Annisa dan Susanti, "Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP."

⁶⁶ Kristiana, "Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengenalan Elektronik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

⁶⁷ Suropto Rohhanang, Neno, Siti, Sonia, Sabina, "Mencapai Kepatuhan Perpajakan Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan," *PROSIDING 1* (2020): 1–12.

⁶⁸ Annisa dan Susanti, "Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP."

⁶⁹ Aryati dan Putritanti, "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

2. Pengaruh *Love Of Money* terhadap Kepatuhan WPOP Non Karyawan dalam Pelaporan SPT Tahunan

Uang merupakan aspek penting dalam kehidupan. Yang mana di Amerika, kesuksesan dinilai dengan uang. Pada dunia kerja, uang menjadi sarana untuk memotivasi karyawan dalam semangat bekerja.⁷⁰ *Love of money* berperan untuk literatur psikologi sebagai tolak ukur perasaan subjektif seseorang terhadap uang. Seorang dengan *love of money* tinggi rentan bersikap tidak baik. Sehingga tidak mau bayar pajak jika dinilai tidak memberikan imbal balik untuknya.⁷¹

Penelitian Oza Aida Putri, dkk⁷² dan Eki Andhika Ratnawardhani, dkk *love of money* mempunyai dampak positif terhadap kepatuhan pajak.⁷³ Friska Ade Nauvalia, dkk berdampak positif terhadap persepsi penghindaran pajak.⁷⁴

Penelitian Ni Kadek Indah Amiliasari dan Putu Ery Setiawan yang mengkaji *love of money* tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.⁷⁵ Novi Purwanti dan Nyoman Trisna Herawati juga menjelaskan *love of money* tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.⁷⁶

⁷⁰ Andhika, Dwi Ernawati, Annisa “Pengaruh Religiusitas dan Kecintaan Uang Terhadap Potensi Kepatuhan Wajib Pajak.”

⁷¹ Purwanti dan Herawati, “Kewajiban Moral, Cinta Uang, Biaya Kepatuhan Perpajakan, dan Dampak Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan.”

⁷² Oza, Linda Suriyanti, Agustina Putri, “Menganalisis Pengaruh Religiusitas dan Kecintaan Terhadap Uang Terhadap Kepatuhan Sanksi Pajak Wajib Pajak UMKM Sebagai Variabel Moderasi.”

⁷³ Eki Andhika, Ernawati, Annisa, “Pengaruh Religiusitas dan Kecintaan Uang Terhadap Potensi Kepatuhan Wajib Pajak.”

⁷⁴ Friska, Yuniarti, dan Sulistiani, “Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Pajak, Status Sosial Ekonomi, dan Love of Money terhadap Persepsi Penghindaran Pajak.”

⁷⁵ Amiliasari dan Setiawan, “Modernisasi Sistem Perpajakan Berbasis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi.”

⁷⁶ Purwanti dan Herawati, “Kewajiban Moral, Cinta Uang, Biaya Kepatuhan Perpajakan, Dan Dampak Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan.”

Hipotesis yang dibuat berdasarkan penjelasan diatas adalah:

H₀ : *Love of money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP non karyawan dalam pelaporan SPT tahunan.

H₂ : *Love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP non karyawan dalam pelaporan SPT Tahunan.

3. Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Kepatuhan WPOP Non Karyawan dalam Pelaporan SPT Tahunan

Seseorang dengan kecerdasan spiritual tinggi cenderung berkembang di dua tingkat kompetensi yaitu sosial dan pribadi. Orang dengan kecerdasan spiritual selalu bersikap baik dalam kehidupan.⁷⁷ Contohnya ketika melaporkan SPT, wajib pajak dengan kecerdasan spiritual tinggi akan patuh terhadap peraturan. Sebab, kecerdasan spiritual membuat seseorang melihat kehidupan dari sudut pandang yang baik.

Penelitian Kartika Sari Hariyanto dan Wiyono Pontjoharyo⁷⁸ dan Lipur Na'im dkk, kecerdasan spiritual mempunyai dampak positif terhadap kepatuhan pajak WPOP.⁷⁹ Penelitian Devi Andriyani mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam kewajiban pajaknya.⁸⁰

⁷⁷ Istiariani, "Pentingnya Kecerdasan Emosional dan Spiritual dalam Masalah Sensitivitas Etis Auditor (Kasus Auditor Internal di BNI Syariah)," *Economic: Jurnal Ekonomi* (2018): 263–294.

⁷⁸ Kartika Sari Hariyanto, "Penelitian Kecerdasan Spiritual Kepatuhan Pajak pada Usaha Kecil dan Menengah."

⁷⁹ Lipur Na'im, Dewi, dan Yuniarti, "Dampak Modernisasi Sistem Manajemen Perpajakan dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP," *Jurnal Penelitian Pengembangan Akuntansi* 7, no. 1 (2013): 37–60.


⁸⁰ Andriyani, "Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Perpajakan, Beratnya Sanksi Perpajakan, Dan Kecurangan Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya," *JOM Fekon* Vol. 3 (2016): 2399–2413.

Penelitian Yohana Masiikah Putri Azmary tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.⁸¹ Penelitian Nurhuda Lutfi Abdurahman dan Amir Hidayatulloh kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap persepsi etis kepatuhan pajak.⁸²

Hipotesis yang dibuat berdasarkan penjelasan diatas adalah:

H_0 : Kecerdasan Spiritual tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP non karyawan dalam pelaporan SPT Tahunan.

H_3 : Kecerdasan Spiritual berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP non karyawan dalam pelaporan SPT Tahunan.



⁸¹ Yohana Azmary, Nuramalia, Muliasari, “Dampak Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM.”

⁸² Nurhuda Lutfi Abdurahman dan Amir Hidayatulloh, “Kecerdasan, Religiusitas, Cinta Uang, dan Pola Pikir Etis Mahasiswa Akuntansi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta” 4, no. 2 (2020): 211–225.